

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN
Nama Skema : Petugas Pengukuran Emisi Sumber
Bergerak Jenjang Kualifikasi 3
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 20 Agustus 2024

Verifikator



Muh Fendi Putranta

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab



Ulfah Mashfufah

2024

LSP-BLK

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN**

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
PETUGAS PENGUKURAN EMISI SUMBER BERGERAK
JENJANG KUALIFIKASI 3**

Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak Jenjang Kualifikasi 3 adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-BLK. Kemasan sertifikasi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 381 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Pengambilan Contoh Uji dan Pengukuran Kualitas Lingkungan. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP-BLK dan memastikan kompetensi pada Jabatan Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak Jenjang Kualifikasi 3.

Disahkan pada
Tanggal : 16 Agustus 2024
Oleh

Ir. Sarifudin, MM
Ketua LSP-BLK



Ir, Andjarso
Ketua Komite Skema LSP-BLK

Nomor Dokumen : SS-25/PESB/LSP-BLK/2024

Nomor Salinan

Status Distribusi

✓	Terkendali
	Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh baik melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 1.6. Skema sertifikasi Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak berada pada jenjang kualifikasi 3 (tiga) Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI).

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi Kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak berada pada jenjang kualifikasi 3 (tiga).

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi pada jabatan Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak berada pada jenjang kualifikasi 3 (tiga).

- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP-BLK dan Asesor Kompetensi dalam rangka melaksanakan proses sertifikasi Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak berada pada jenjang kualifikasi 3 (tiga).

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan;
- 4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara;

- 4.11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 381 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Pengambilan Contoh Uji dan Pengukuran Kualitas Lingkungan;
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~/Okupasi/ ~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema: Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak Jenjang Kualifikasi 3
- Rincian Unit Kompetensi :

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71PPC01.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
2	M.71PPC01.004.2	Melakukan Uji Kinerja Peralatan
3	F.43RAC01.003.1	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
4	M.71PPC01.017.1	Menyusun Rencana Pengukuran Emisi Sumber Bergerak
5	M.71PPC01.018.1	Melakukan Pengukuran Emisi Sumber Bergerak

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

- 6.1. Minimum SAKMA/SMAM, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang otomotif dan/atau Pengukuran Emisi Sumber Bergerak, atau
- 6.2. Minimum Sekolah Menengah Atas (SMA)-IPA, SMF, STM-Kimia, Sekolah Menengah Kejuruan Teknis yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang otomotif dan/atau Pengukuran Emisi Sumber Bergerak, atau
- 6.3. Minimum SMA Non Eksakta, dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang otomotif dan/atau Pengukuran Emisi Sumber Bergerak, dan

- 6.4. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pengukuran emisi sumber bergerak dari Lembaga Pelatihan yang terakreditasi atau memiliki penjaminan mutu dari KLHK.



7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak Jenjang Kualifikasi 3.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi, berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat Kompetensi :

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi meliputi biaya operasional, pelaksanaan sertifikasi, tempat uji kompetensi (TUK) di kantor LSP BLK Depok dan *Surveillance*/penilikan pemegang sertifikat.
- 8.2. Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerak Jenjang Kualifikasi 3 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Asesi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - 9.1.2.1. Fotokopi ijazah ijazah SAKMA/SMAK dan surat keterangan pengalaman kerja di bidang otomotif dan/atau Pengukuran Emisi Sumber Bergerak paling sedikit selama 2 tahun; atau
 - 9.1.2.2. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)-IPA, SMF, STM-Kimia, Sekolah Menengah Kejuruan Teknis yang sederajat dan salinan surat keterangan pengalaman kerja di bidang otomotif dan/atau Pengukuran Emisi Sumber Bergerak paling sedikit selama 3 tahun; atau
 - 9.1.2.3. Fotokopi ijazah SMA Non Eksakta dan salinan surat keterangan pengalaman kerja di bidang otomotif dan/atau Pengukuran Emisi Sumber Bergerak paling sedikit selama 4 tahun, dan
 - 9.1.2.4. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pengukuran emisi sumber bergerak dari Lembaga Pelatihan yang terakreditasi atau memiliki penjaminan mutu dari KLHK.
 - 9.1.2.5. Fotokopi KTP.
 - 9.1.2.6. Pas Foto ukuran 3 x 4 dengan latar belakang merah sebanyak dua (2) lembar.
 - 9.1.2.7. *Curriculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.